



P U T U S A N

NOMOR : 03/ Pid. B /2012/ PN. Mal.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EFRAIM ALIYAS Als BOY Anak Dari ALIYAS

JALUNG ;

Tempat lahir : Baratan Kabupaten Bulungan ;

Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

**Tempat tinggal : Desa Pelita Kanaan RT.V Kecamatan Malinau Kota
Kabupaten Malinau ;**

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh : -----

- 1 Penyidik tanggal 29 Oktober 2011 No. Pol. : SP. Han/ 26/ X/ 2011/ Reskrim sejak tanggal 29 Oktober 2011 s/d tanggal 17 Nopember 2011 di Rutan Polres Malinau ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2011 No. B. 108/ Q.4.21/ Epp/ 11/ 2011 sejak tanggal 18 Nopember 2011 s/d tanggal 17 Desember 2011 di Rutan Polres Malinau ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2011 No. Print : 464/ Q.4.21/ Ep./ 012/ 2011 sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d 15 Januari 2012 di Rutan Polres Malinau ;



- 4 Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 06 Januari 2012 Nomor : 03/ SPP/ Pen.Pid/ 2012/ PN. Mal. Sejak tanggal 06 Januari 2012 s/d tanggal 04 Februari 2012 di Rutan Polres Malinau ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 02 Februari 2012 Nomor : 03/ SPP/ Pen.Pid/ 2012/ PN. Mal. Sejak tanggal 05 Februari 2012 s/d tanggal 04 April 2012 di Rutan Polres Malinau ;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memperhatikan alat bukti surat ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO.REG.PERK. :PDM-93/ Mal/ 12 / 2012, tertanggal 15 Februari 2012 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa EFRAIM ALIYAS Als BOY Anak Dari ALIYAS JALUNG** bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFRAIM ALIYAS Als BOY Anak Dari ALIYAS JALUNG** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;



3 Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan :

4 Menetapkan terdakwa **EFRAIM ALIYAS Als BOY Anak Dari ALIYAS JALUNG**, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan baik secara tertulis maupun secara lisan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif tertanggal 17 Januari 2012 Nomor : REG. PERKARA : PDM-93/ MAL/ 12/ 2011 sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **EFRAIM ALIYAS Als BOY Anak Dari ALIYAS JALUNG** pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wita atau setdak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Desa Pelita Kanaan Rt.IV Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa, mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa baru pulang jogging atau olah raga dari bandara lalu terdakwa masuk ke rumah dan saksi korban **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** keluar rumah. Kemudian pada saat terdakwa ingin memakai sepatu yang digunakan untuk jogging atau olah raga tapi ternyata sepatu tinggal satu dan pasangannya hilang lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban raga dari bandara lalu terdakwa masuk ke rumah



dan saksi korban **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** “*Wel mana sepatunya aku mau pakai*” lalu saksi korban raga dari bandara lalu terdakwa masuk ke rumah dan saksi korban **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** menjawab “*tidak tahu*”. Kemudian terdakwa mengambil parang dan pada saat dan saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung duduk bersandar di tembok sambil nonton televisi terdakwa langsung menimpas dan saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung dari sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung berdiri lalu terdakwa kembali menimpas saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung yang mengenai lengan kanan sehingga saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung terjatuh lalu terdakwa menimpas kembali saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung yang mengenai telapak kaki sebelah kiri. Kemudian terdakwa melihat saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung mengeluarkan darah dan merintih kesakitan lalu terdakwa langsung lari ke rumah terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung berdasarkan Visum Et Repertum No.267/VER/RM-RSUD/Mln/XI/2011 yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Leon Agung Manurung dengan hasil pemeriksaan :

- ⇒ Didapatkan luka robek di lengan kanan atas sebelah belakang memanjang dengan ukuran dua puluh satu kali delapan kali enam centimeter ;
- ⇒ Didapatkan juga luka robek ditungkai kiri bawah sebelah depan memanjang dengan ukuran lima kali empat kali satu centimeter ;
- ⇒ Didapatkan juga luka robek di tungkai kiri bawah sebelah belakang memanjang dengan ukuran lima kali dua kali satu centimeter ;



⇒ Didapatkan juga luka robek di kaki kiri sebelah belakang memanjang dengan ukuran delapan kali dua kaliseperdua centimeter ;

⇒ Didapatkan juga luka robek di kaki kiri sebelah depan dengan ukuran dua belas kali dua kali enam centimeter ;

Kesimpulan :

Luka robek diatas disebabkan oleh trauma benda tajam ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin memiliki, menyimpan dan/atau membawa, mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dari pihak kepolisian dan perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan pekerjaannya;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU drt. No.12 tahun 1951 ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia **terdakwa EFRAIM ALIYAS Als BOY Anak Dari ALIYAS JALUNG** pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wita atau setdak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Desa Pelita Kanaan Rt.IV Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan penganiayaan terhadap **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa baru pulang jogging atau olah raga dari bandara lalu terdakwa masuk ke rumah dan saksi korban **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** keluar rumah. Kemudian pada saat terdakwa ingin memakai sepatu yang digunakan untuk jogging atau olah raga tapi ternyata



sepatu tinggal satu dan pasangannya hilang lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban raga dari bandara lalu terdakwa masuk ke rumah dan saksi korban **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** “*Wel mana sepatunya aku mau pakai*” lalu saksi korban raga dari bandara lalu terdakwa masuk ke rumah dan saksi korban **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** menjawab “*tidak tahu*”. Kemudian terdakwa mengambil parang dan pada saat dan saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung duduk bersandar di tembok sambil nonton televise terdakwa langsung menimpas dan saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung dari sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung berdiri lalu terdakwa kembali menimpas saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung yang mengenai lengan kanan sehingga saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung terjatuh lalu terdakwa menimpas kembali saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung yang mengenai telapak kaki sebelah kiri. Kemudian terdakwa melihat saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung mengeluarkan darah dan merintih kesakitan lalu terdakwa langsung lari ke rumah terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung berdasarkan Visum Et Repertum No.267/VER/RM-RSUD/MIn/XI/2011 yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Leon Agung Manurung dengan hasil pemeriksaan :

- ⇒ Didapatkan luka robek di lengan kanan atas sebelah belakang memanjang dengan ukuran dua puluh satu kali delapan kali enam centimeter ;
- ⇒ Didapatkan juga luka robek ditungkai kiri bawah sebelah depan memanjang dengan ukuran lima kali empat kali satu centimeter ;



- ⇒ Didapatkan juga luka robek di tungkai kiri bawah sebelah belakang memanjang dengan ukuran lima kali dua kali satu centimeter ;
- ⇒ Didapatkan juga luka robek di kaki kiri sebelah belakang memanjang dengan ukuran delapan kali dua kaliseperdua centimeter ;
- ⇒ Didapatkan juga luka robek di kaki kiri sebelah depan dengan ukuran dua belas kali kali dua kali enam centimeter ;

Kesimpulan :

Luka robek diatas disebabkan oleh trauma benda tajam ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :

1 SAKSI SARAH BALANG Als SARAH Anak Dari BALANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adiknya **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** ditimpas dengan parang oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi korban Samuel Als Wel Anak Dari Lakung yang terletak di Desa Pelita Kanaan RT.IV Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pulang dari Kabupaten Tana Tidung yang diberitahu oleh keluarganya bahwa Samuel ditimpas oleh terdakwa dan saat ini berada di Rumah Sakit ;



- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung ke Rumah Sakit dan menemui adiknya yaitu Samuel, dan ketika sampai di Rumah Sakit saksi melihat Samuel mengeluarkan darah dibagian telapak kaki sebelah kiri, lengan sebelah kanan, betis sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri serta berteriak-teriak karena kesakitan ;
- Bahwa Sdr. Samuel diopname di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau selama lebih kurang dua minggu ;
- Bahwa selama Sdr. Samuel diopname di Rumah Sakit, Sdr. Samuel tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari, namun saat ini sudah mulai kembali beraktifitas mengajar sebagai guru olah raga ;
- Bahwa saat ini pihak keluarga sudah saling memaafkan, termasuk Sdr. Samuel sudah memaafkan dan tidak menaruh dendam kepada terdakwa ;
- Bahwa hubungan antara saksi dan terdakwa masih keluarga dekat, dimana terdakwa memanggil tante kepada saksi, dan terdakwa juga memanggil om kepada korban ;
- Bahwa tujuan saksi melaporkan terdakwa ke Polisi adalah hanya untuk menakuti terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan tidak bermaksud untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) atas nama **Saksi Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** dengan alasan bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan Tugas Dinas dan keterangan saksi yang bersangkutan sebelumnya telah diambil dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada Hari jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi telah ditimpas oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang di rumah saksi yang terletak di Desa Pelita Kanaan RT.IV Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa menuduh saksi telah menyembunyikan sepatunya, pada hal saksi tidak menyembunyikan sepetu terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung ditimpas oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan parang dan mengenai lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, tulang kering sebanyak 1 (satu) kali, tumit sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan telapak kaki sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa posisi saksi saat itu duduk dilantai sambil menonton TV kemudian terdakwa datang dari arah kiri kemudian menimpas saksi ;
- Adapun jarak antara saksi dan terdakwa pada saat ditimpas adalah kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi diopname di Rumah Sakit selam kurang lebih 1 (satu) minggu dan tidak dapat menjalankan aktifitasnya sebagai guru ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang \pm 60 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No.267/VER/RM-RSUD/MIn/XI/2011 yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Leon Agung Manurung dengan hasil pemeriksaan :

⇒ Didapatkan luka robek di lengan kanan atas sebelah belakang memanjang dengan ukuran dua puluh satu kali delapan kali enam centimeter ;



- ⇒ Didapatkan juga luka robek ditungkai kiri bawah sebelah depan memanjang dengan ukuran lima kali empat kali satu centimeter ;
- ⇒ Didapatkan juga luka robek di tungkai kiri bawah sebelah belakang memanjang dengan ukuran lima kali dua kali satu centimeter ;
- ⇒ Didapatkan juga luka robek di kaki kiri sebelah belakang memanjang dengan ukuran delapan kali dua kaliseperdua centimeter ;
- ⇒ Didapatkan juga luka robek di kaki kiri sebelah depan dengan ukuran dua belas kali dua kali enam centimeter ;

Kesimpulan :

Luka robek diatas disebabkan oleh trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ia telah menimpas saksi **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan parang panjang ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** yang terletak di Desa Pelita Kanaan RT.IV Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa baru pulang jogging dari bandara dan masuk kerumah untuk minum yang pada saat itu saksi Samuel keluar dari rumah. Kemudian setelah selesai minum terdakwa ingin jogging kembali ke bandara, namun ketika terdakwa hendak memakai sepatu ternyata sepatunya tinggal sebelah (satu), sehingga terdakwa menanyakan sepatunya kepada saksi Samuel dengan nada *"Wel".., mana sepatunya, aku mau pakai, kalau tidak kutimpas kau ?"* kemudian saksi **Samuel menjawab "tidak tahu"**, sehingga terdakwa langsung mengambil parang di dapur dan menimpas saksi Samuel ;



- Bahwa terdakwa menimpas saksi Samuel sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan parang dan mengenai lengan sebelah kanan, tulang kering, tumit sebelah kanan dan telapak kaki sebelah kiri, kemudian setelah itu terdakwa langsung lari pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat siapa yang menyembunyikan sepatunya, namun terdakwa menduga bahwa yang menyembunyikan sepatu terdakwa adalah saksi Samuel karena pada saat terdakwa naik ke rumah untuk minum saksi Samuel keluar rumah ;
- Bahwa terdakwa menimpas saksi Samuel karena merasa sakit hati, sebab ia menduga bahwa yang menyembunyikan sepatunya adalah saksi Samuel ;
- Bahwa selain saksi Samuel yang ada di dalam rumah tersebut, juga masih ada 6 (orang) lagi teman-teman saksi Samuel dirumah sambil nonton, namun pada saat terdakwa menimpas Samuel yang lain lari karena ketakutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada Hari jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa **EFRAIM ALIYAS Als BOY Anak Dari ALIYAS JALUNG** telah menimpas saksi **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** dengan menggunakan parang panjang di rumah saksi Samuel yang terletak di Desa Pelita Kanaan RT.IV Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa baru pulang jogging dari bandara dan masuk kerumah untuk minum berpapasan dengan saksi Samuel keluar dari rumah. Kemudian setelah selesai minum terdakwa ingin jogging kembali ke bandara, namun ketika terdakwa hendak memakai sepatu ternyata sepatunya tinggal sebelah (satu), sehingga terdakwa menanyakan sepatunya kepada saksi Samuel dengan nada *"Wel".., mana sepatunya, aku mau pakai, kalau tidak kutimpas kau ?"*



kemudian saksi Samuel menjawab "tidak tahu", sehingga terdakwa langsung mengambil parang di dapur dan menimpas saksi Samuel ;

- Bahwa terdakwa menimpas saksi Samuel sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan parang dan mengenai lengan sebelah kanan saksi Samuel, tulang kering, tumit sebelah kanan dan telapak kaki sebelah kiri, kemudian setelah itu terdakwa langsung lari pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat siapa yang menyembunyikan sepatunya sebelah, namun terdakwa menduga bahwa yang menyembunyikan sepatu terdakwa adalah saksi Samuel karena pada saat terdakwa naik ke rumah untuk minum saksi Samuel keluar rumah ;
- Bahwa terdakwa menimpas saksi Samuel karena merasa sakit hati, sebab ia menduga bahwa yang menyembunyikan sepatunya adalah saksi Samuel ;
- Bahwa selain saksi Samuel yang ada di dalam rumah tersebut, juga masih ada 6 (orang) lagi teman-teman saksi Samuel dirumah sambil nonton, namun pada saat terdakwa menimpas saksi Samuel yang lain lari karena ketakutan ;
- Bahwa antara keluarga korban sudah saling memaafkan, dan saksi korban sendiri tidak menaruh dendam kepada terdakwa karena terdakwa juga masih termasuk keponakan dari saksi korban ;
- Bahwa hubungan antara saksi korban dan terdakwa masih keluarga dekat ;
- Bahwa tujuan saksi SARAH BALANG Als SARAH Anak Dari BALANG melaporkan terdakwa ke Polisi adalah hanya untuk menakuti terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan tidak bermaksud untuk diprosesnya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan **Pertama** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU drt. No.12 tahun 1951, **atau Kedua** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1 Penganiayaan ;

Ad. 1. Penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)”, akan tetapi dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung “Penganiayaan” dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri orang lain, dan luka dapat disebabkan karena ditusuk, diiris atau dilempar dengan benda tajam. Sedangkan dengan sengaja dapat diartikan perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk melukai orang lain yang melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, maka terungkap fakta hukum bahwa pada Hari Jum’at tanggal 28 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa **EFRAIM ALIYAS Als**



BOY Anak Dari ALIYAS JALUNG telah menimpas saksi **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** dengan menggunakan parang panjang di rumah saksi Samuel yang terletak di Desa Pelita Kanaan RT.IV Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa baru pulang jogging dari bandara dan masuk kerumah untuk minum berpapasan dengan saksi Samuel keluar dari rumah. Kemudian setelah selesai minum terdakwa ingin jogging kembali ke bandara, namun ketika terdakwa hendak memakai sepatu ternyata sepatunya tinggal sebelah (satu), sehingga terdakwa menanyakan sepatunya kepada saksi Samuel dengan nada *“Wel”.., mana sepatunya, aku mau pakai, kalau tidak kutimpas kau ?” kemudian saksi Samuel menjawab “tidak tahu”*, sehingga terdakwa langsung mengambil parang di dapur dan menimpas saksi Samuel ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terdakwa menimpas saksi Samuel sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan parang dan mengenai lengan sebelah kanan saksi Samuel, tulang kering, tumit sebelah kanan dan telapak kaki sebelah kiri, kemudian setelah itu terdakwa langsung lari pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa menimpas saksi Samuel karena merasa sakit hati, sebab ia menduga bahwa yang menyembunyikan sepatunya adalah saksi Samuel karena pada saat terdakwa naik ke rumah untuk minum saksi Samuel keluar rumah ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Samuel diopname selama kurang lebih 2 (dua) minggu di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau akibat luka-luka yang di deritanya yaitu luka pada bagian lengan kanan, tulang kering, tumit sebelah kanan dan telapak kaki sebelah kiri ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No.267/VER/RM-RSUD/Mln/XI/2011 tanggal 28 Oktober 2011 atas nama korban **Tn. Samuel** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LEON AGUNG MANURUNG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ⇒ Didapatkan luka robek di lengan kanan atas sebelah belakang memanjang dengan ukuran dua puluh satu kali delapan kali enam centimeter ;
- ⇒ Didapatkan juga luka robek ditungkai kiri bawah sebelah depan memanjang dengan ukuran lima kali empat kali satu centimeter ;
- ⇒ Didapatkan juga luka robek di tungkai kiri bawah sebelah belakang memanjang dengan ukuran lima kali dua kali satu centimeter ;
- ⇒ Didapatkan juga luka robek di kaki kiri sebelah belakang memanjang dengan ukuran delapan kali dua kaliseperdua centimeter ;
- ⇒ Didapatkan juga luka robek di kaki kiri sebelah depan dengan ukuran dua belas kali dua kali enam centimeter ;

Kesimpulan :

Luka robek diatas disebabkan oleh trauma benda tajam

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut keluarga korban dan keluarga terdakwa sudah saling memaafkan yang dituangkan dalam berita acara perdamaian pada tanggal 30 Nopember 2011. Demikian pula dengan korban telah memaafkan perbuatan terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan korban pada tanggal 30 Nopember 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban telah memaafkan terdakwa karena terdakwa juga masih termasuk keponakan dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan awal dari saksi SARAH BALANG Als SARAH Anak Dari BALANG melaporkan terdakwa ke Polisi adalah hanya untuk menakuti terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan tidak bermaksud untuk diprosesnya lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka terlihat bahwa terdakwa dalam menimpas saksi **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** dengan menggunakan parang panjang tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan sadar dan sengaja karena merasa kesal dan sakit hati kepada korban, oleh karena sepatunya sebelah hilang dan diduga bahwa yang menyembunyikan atau mengambilnya adalah saksi korban **Samuel Als Wel Anak Dari Lakung** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur penganiayaan atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **EFRAIM ALIYAS Als BOY Anak Dari ALIYAS JALUNG** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **EFRAIM ALIYAS Als BOY Anak Dari ALIYAS JALUNG** adalah subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap diri terdakwa dalam surat dakwaan alternatif Penuntut Umum telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dan menjadi panutan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun membenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang ± 60 cm ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain sakit dan luka-luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar proses pemeriksaan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan adat ;
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut dan berpendapat bahwa hukuman yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa EFRAIM ALIYAS Als BOY Anak Dari ALIYAS JALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang \pm 60 cm, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **Senin tanggal 20 Februari 2012** oleh kami : **NALFRIJHON, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **AHMAD GAZALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 22 Februari 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **SUDIRMAN SITIO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **ROY ARLAND, SH.MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. **LA ODE ARSAL KASIR, SH.**

NALFRIJHON, SH. MH.

2. **AHMAD GAZALI, SH.**



Panitera Pengganti

SUDIRMAN SITIO, SH.